



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam Kelas 1 b yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON., umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMEA, pekerjaan Karyawan PT. Palma, tempat kediaman di, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

Melawan:

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman dahulu di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI, selanjutnya disebut "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan semua alat bukti yang berhubungan dengan perkara ini di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2011 mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm. yang posita dan petitumnya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Agustus 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1295/27/V111/2001, tanggal 6 Agustus 2001). Sewaktu menikah Pemohon adalah Perjaka dan Termohon adalah Perwan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Batam dan telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 4 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK KE 1 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;
 - b. ANAK KE 2 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 7 tahun;
 - c. ANAK KE 3 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;
 - d. ANAK KE 4 PEMOHON DAN TERMOHON, umur 2 tahun;
3. Bahwa pada awal menikah, rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan damai, akan tetapi sejak 5 bulan setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan percekocokan;
4. Bahwa penyebab pertengkaran tersebut diakibatkan karena sikap Termohon yang tidak bias mengatur keuangan dan Termohon sering meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pertengahan tahun 2010 dengan alasan yang sama, sejak saat itu Termohon pergi dari rumah dengan meninggalkan sisa hutang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), hingga saat ini orang tersebut masih menuntut Pemohon untuk melunasi hutang-hutang Termohon tersebut;



6. Bahwa Pemohon sudah mencoba mencari tahu keberadaan Termohon ke tempat orang tuanya maupun ke teman-temannya, namun tidak bertemu;
7. Bahwa karena Termohon yang sudah pergi meninggalkan Pemohon dengan meninggalkan hutang dan 3 orang anak, maka Pemohon merasa tidak bias lagi melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, dengan demikian jalan terbaik dari masalah ini hanyalah perceraian;
8. Bahwa Pemohon sanggup dan bersedia menanggung semua biaya perkara yang akan dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam, c.q., Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta menjatuhkan keputusan hukum sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Batam Nomor: 14/

Hal. 3 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Btm tertanggal 27 Januari 2011 dan 28 Februari 2011 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa photo copy Kutipan Akta Nikah tertulis untuk suami dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Propinsi Kepulauan Riau, Nomor: 1295/27/V/2001, tanggal 06 Januari 2001. Kemudian surat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup/dinazegelen oleh Kepala Kantor Pos dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat tersebut dengan tanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita/dalil-dali permohonannya, Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang masing-masing sebagai abang kandung dan saudara sepupu Pemohon, yaitu:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Putri Hijau Blok G No. 12, Kelurahan Sagulung Kota, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, di bawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Eny Kuswanti sebagai suami isteri yang sah, mereka telah dikaruniai empat orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun yang lalu disebabkan



masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulut dan fisik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI 2 PEMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Cipta Asahan, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, di bawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bernama Eny Kuswanti sebagai suami isteri yang sah, mereka telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, selalu diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tiga tahun yang lalu disebabkan masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran mulut dan fisik;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak setahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan dua orang saksinya tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Hal. 5 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.



Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan keterangan dan bukti lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, maka Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. jo.



SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan putus karena perceraian dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejak 5 bulan setelah menikah disebabkan faktor-faktor seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2010 disebabkan itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga Pemohon menilai antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga dan perceraian adalah jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan posita permohonannya, akan tetapi karena untuk menghindari rekayasa dalam perkara perceraian ini, maka, kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 adalah photo copy akta otentik yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,

Hal. 7 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.



sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON** yang masing-masing sebagai saudara kandung dan saudara sepupu Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon serta keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi, maka Majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud ketentuan tersebut di atas dan telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi Pemohon yang dihadirkan ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat kedua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang disimpulkan di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:



1. Bahwa frekuensi atau kuantitas perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara berkelanjutan sejak tiga tahun yang lalu sampai perkara ini diajukan pada tanggal 06 Januari 2011, bahkan perkara ini diputus pada tanggal 15 Juni 2011;
2. Bahwa kualitas atau bobot pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang sering terjadi adalah pertengkaran mulut;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah masalah ekonomi, Termohon merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak sekurang-kurangnya 1 tahun yang lalu, karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tersebut mereka tidak pernah berkomunikasi;
5. Bahwa saksi pertama Pemohon dan keluarga kedua belah pihak serta Majelis Hakim telah berupaya secara konkrit merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga. maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang

Hal. 9 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.



menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (marriage breakdown/broken home) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sebuah hadits Nabi S.A.W. dan kaidah-kaidah hukum Islam serta doktrin pakar hukum Islam yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:

1. "Tidak boleh memudhorotkan diri sendiri dan tidak boleh pula memudhorotkan orang lain", (*Tanwirul Hawalik Syarh 'Ala Muwaththo' Malik juz III*, Kitab al-Makatib, halaman 38);
2. "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62);
3. "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salahsatu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal



itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”, (*Madza Hurriyah al-Zaujain, Fi al-Tholaq*, halaman 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum point 2 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak atas Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa karena berdarakan bukti tertulis (P.1) antara Pemohon dengan Termohon sebelumnya tidak pernah bercerai, maka berdasarkan maksud ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1432 Hijriyah 1432 H, dengan **Drs. Muhyar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, S.H.** dan **Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Batam nomor 14/Pdt.G/2011/PA.Btm tertanggal 07 Januari 2011 dan dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Dewi Oktavia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Drs. Muhyar, M.H.

Hakim Anggota	Hakim Anggota
H. Syofyan Nasution, S.H.	Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H.
Panitera Pengganti	
Dewi Oktavia, S.H.	

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan para pihak --	. Rp. 435.000,-
2. Proses -----	: Rp. 50.000,-
3. Meterai -----	: Rp. 6.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi-----	:	Rp. 5.000,-
J u m l a h -----		Rp. 526.000,-
(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 13 dari 13 Ptsn No.: 14/Pdt.G/2011/PA.Btm.